

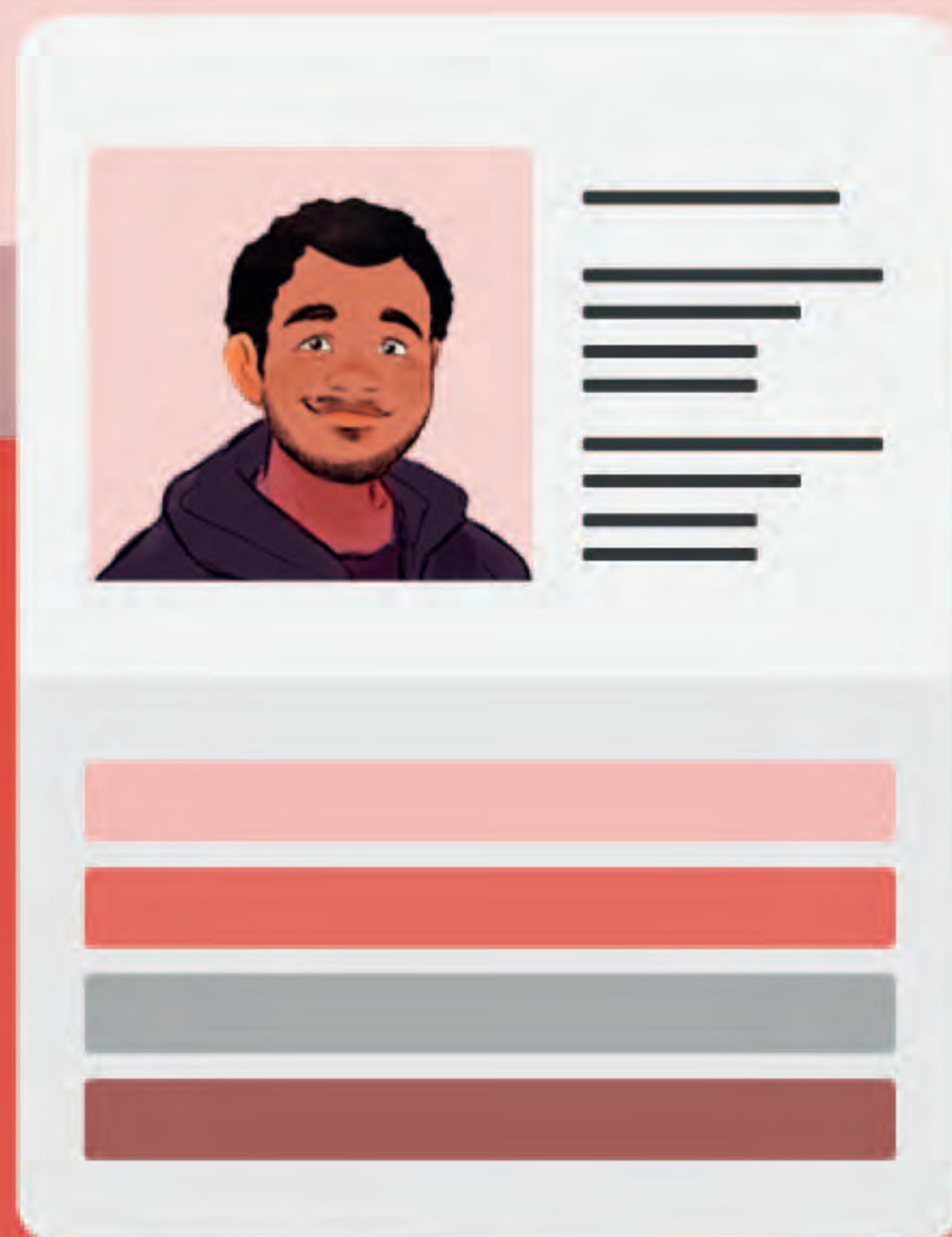
# STANDAR PROTOKOL PENCEGAHAN

## STANDAR KOMUNIKASI

Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan akan dikomunikasikan melalui berbagai media, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam lingkup Keuskupan Agung Jakarta.



## STANDAR REKRUTMEN



Rekrutmen Pelayan Pastoral dalam lingkup KAJ akan memperhatikan kompetensi serta rekam jejak dalam lingkup kekerasan terhadap anak dan dewasa rentan.

Yang diperlukan dari Calon Pelayan Pastoral:

- Surat Pernyataan;
- Rekomendasi dari pihak tertentu termasuk pastor/dewan paroki dan/atau ketua lingkungan;
- Wajib mengikuti proses screening (wawancara dan test psikologi);
- Menandatangani komitmen perlindungan anak dan dewasa rentan;
- Mengikuti pelatihan.



Untuk informasi lebih lanjut:  
**GerejaRamah.kaj.or.id**



# STANDAR PROTOKOL PENANGANAN

## Siapa yang dapat melaporkan?

Semua umat yang berada dalam wilayah KAJ dapat melaporkan kekerasan yang dialami ataupun diketahuinya secara langsung. Korban bisa dari segala umur ataupun jenis kelamin.



## Bagaimana jika kasus ini sudah berlangsung lama?

Tidak ada batasan waktu. Meskipun pelaku sudah berpindah ataupun sudah meninggal, korban tetap berhak mendapatkan pemulihan.



## Apakah ada batasan pelaku? Harus kaum religius?

Tidak, setiap pelayan pastoral seperti ketua lingkungan, panitia kegiatan, dewan paroki dan semua pelayan pastoral lain bisa dikategorikan sebagai pelaku.



## Apakah kejadian harus terjadi di lokasi KAJ?

Tidak, dapat terjadi dimana saja, tapi melibatkan pelaku atau korban dari KAJ dan terjadi dalam hubungan pelayanan pastoral/Pendidikan

Untuk informasi lebih lanjut:  
[GerejaRamah.kaj.or.id](http://GerejaRamah.kaj.or.id)



# STANDAR PROTOKOL PEMULIHAN DAN REINTEGRASI



Untuk informasi lebih lanjut:  
[GerejaRamah.kaj.or.id](http://GerejaRamah.kaj.or.id)

